**PERCERAIAN MELALUI KEPALA DESA MENURUT**

**KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

*(Studi Kasus di Desa Ranowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan)*



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana**

**Hukum Islam pada Program Studi Muamalah**

**Oleh :**

**SUTARMAN**

**09 02 01 02 001**

**JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**SULTAN QAIMUDDIN**

**KENDARI**

**2013**

**KATA PENGANTAR**

**ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻟﻪ ﺍﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮﺤﻴﻢ**

**ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻠﻟﻪ ﺮﺐ ﺍﻠﻌﺎ ﻟﻤﻴﻦ ﻮﺍﻟﺼﻼﺓ ﻮﺍﻟﺴﻼﻢ ﻋﻟﻰ ﺍﺸﺮ ﻒ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻮﺍﻟﻤﺮ ﺴﻟﻴﻦ ﻮﻋﻟﻰ**

**ﺍﻟﻪ ﻮﺍﺼﺤﺎ ﺒﻪ ﺍﺠﻤﻌﻴﻦ. ﺍﻤ**ﺎ ﺒﻌﺪ

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan bentuk yang sangat sederhana. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad saw, para keluarga, sahabat tabi tabi’in dan seluruh umat muslim yang masih tetap istiqamah di jalan-Nya.

Selama penulis menginjakkan kaki di STAIN Kendari untuk menuntut ilmu banyak pihak yang telah berjasa dan memberi konstribusi dalam bentuk moril maupun materiil. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibu, karena dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati mereka dalam memberikan dorongan kepada penulis, baik bimbingan secara moril maupun materil.
2. Teristimewa untuk istriku tercinta Ernawati. S.SEdanbidadari kecilku Syifa Nur Fadhillahyang telah berkorban begitu besar dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd. selaku Ketua STAIN Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan arahan dan pembinaan guna keberhasilan studi penulis.
4. Ketua Jurusan Syari’ah Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag, M.H dan Ketua Program Studi Muamalah Ibu Sriwaty Sakkirang, SH, MH.
5. Ibu Ipandang, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu dan pikiran, perhatian, arahan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Ranowila beserta aparatnya yang telah memberikan izin dan fasilitas sumber penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, demikian pula kepada seluruh masyarakat desa Ranowila yang telah memberikan bantuannya.
7. Teman-teman seperjuangan penulis (anak-anak Syari’ah angk. 2009) Nasrudin, Muh. Al-Rasak, Saiful Adityah, Ika Hidayuni, Hartini, Halija Damis, Uswatun Hasanah, Yakzan, Martin. Semoga kita masih akan tetap berteman selama-lamanya dan selalu saling mengenal.

Semoga mereka yang tersebut di atas maupun yang tidak disebut yang turut memberi bantuan dalam penyelesaian studi penulis mendapat balasan pahala dan kebajikan dunia dan akhirat dari Allah swt. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kesyari’ahan.

*Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuh*

Kendari, November 2013

Penulis

Sutarman

NIM: 09020102001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul *Perceraian Melalui Kepala Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Studi Kasus di Desa Ranowila Kec.Wolasi Kab. Konawe Selatan)* yang ditulis oleh Saudara Sutarman, NIM. 09 02 01 02 001, mahasiswa Program Studi Muamalah Jurusan Syari’ah pada STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 November 2013 M/3 Muharram 1435 H, dan dinyatakan telah dapat diterima untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Muamalah dengan beberapa perbaikan.

Kendari, 3 Muharram 1435 H

7 November 2013 M

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dra. Beti Mulu, M.Pd.I (...................................................)

Sekretaris : Dr. Muh. Hadi, M.HI (...................................................)

Anggota : Drs. H. Rusdin Muhalling, M.EI (...................................................)

: Drs. Muh. Idris (...................................................)

: Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag (...................................................)

Diketahui oleh

Ketua STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

**Dr. H. Nur Alim, M. Pd**

NIP. 196505041991031005

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii**

**PENGESAHAN SKRIPSI iii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv**

**KATA PENGANTAR v**

**ABSTRAK vii**

**DAFTAR ISI viii**

**DAFTAR TABEL x**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8
4. Definisi Operasional 8
5. Sistematika Penulisan/Orientasi Pembahasan 9

**BAB II KAJIAN PUSTAKA 12**

1. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam 12
2. Tinjauan Tentang Perceraian 12
3. Dasar Hukum Perceraian 15
4. Sebab-Sebab Perceraian 23
5. Hasil Penelitian yang Relevan 41
6. Kerangka Pemikiran 43

**BAB III METODE PENELITIAN 46**

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
2. Rancangan Penelitian 46`
3. Jenis dan Sumber Data 47
4. Metode Pengumpulan Data 47
5. Metode Pengolahan Data 48
6. Pengecekan Keabsahan Data 49

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51**

1. Keadaan Penduduk Desa Ranowila 51
2. Gejala Sosial Masyarakat di Desa Ranowila Kec. Wolasi 60
3. Proses Perceraian Melalui Kepala Desa di Desa Ranowila

Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan 61

1. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat desa Ranowila

Melakukan Perceraian Melalui Kepala Desa 65

1. Pandangan KHI Mengenai Perceraian Melalui Kepala Desa 71
2. Akibat yang Ditimbulkan dari Perceraian Melalui Kepala Desa

Menurut Kompilasi Hukum Islam 74

**BAB V PENUTUP 75**

1. Kesimpulan 75
2. Saran-Saran 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**ABSTRAK**

**Sutarman, Nim: 09020102001, Jurusan Syariah/Muamalah, Judul Skripsi, “Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) *(Studi Kasus di Desa Ranowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan)*. (dibimbing Oleh Ipandang, M.Ag dan Dr. Hj. Ummi Kalsum, M. Ag)**

Skripsi ini hasil penelitian yang membahas tentang Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ranowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah proses perceraian melalui Kepala Desa di desa Ranowila serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian melalui kepala desa tersebut, 2) Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian melalui Kepala Desa serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui proses perceraian melalui Kepala Desa di desa Ranowila serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian melalui Kepala Desa, 2) Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian melalui Kepala Desa serta dampak/konsekuensi hukum yang timbul dari perceraian melalui Kepala Desa tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik Interview, Observasi, Studi Kepustakaan, dengan sumber data yakni data primer dan sekunder. Metode pengolahan data: 1) Reduksi data, 2) Display data dan 3) verifikasi data dengan pengujian keabsahan data: 1) trianggulasi sumber, 2) trianggulasi metode dan 3) trianggulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses perceraian yang dilakukan di desa Ranowila melalui 3 tahapan yakni *permohonan cerai secara lisan*, *mediasi*, dan *pembacaan ikrar talak*. Perceraian melalui Kepala Desa yang terjadi di desa Ranowila disebabkan oleh beberapa faktor yaitu proses cepat, mudah, biaya sedikit, jarak tempuh, ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara perceraian melalui Pengadilan Agama, dan tidak memiliki surat nikah, 2) Perceraian melalui Kepala Desa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti pernyataan yang mengharuskan suami memiliki kewajiban seperti yang termuat dalam pasal 149 KHI. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh perceraian melalui Kepala Desa menurut KHI yaitu memiliki akibat negatif bagi pihak istri yaitu istri tidak mendapatkan *mut’ah*, nafkah hidup, maskan dan kiswah selama masa iddah, suami tidak memiliki kewajiban untuk melunasi mahar yang masih terhutang, suami tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, memelihara, dan membiayai pendidikan anak sampai berumur 21 tahun dan perceraian melalui Kepala Desa tidak mengenal masa iddah.